

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TOMOHON

oleh:

Pamela Indira Lasut¹

Grace B. Nangoy²

Rudy Pusung³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹pamela_mela.lasut@yahoo.co.uk

²gracebn@yahoo.com

³rudypusung@yahoo.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah dan pembiayaan pemerintah. Salah satu penerimaan PAD berasal dari Pajak Daerah, dan yang menjadi salah satu perhatian Pemkot Tomohon adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber PAD Kota Tomohon. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2009-2013 dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2013 tidak efektif, sedangkan pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya memenuhi kriteria efektif. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber PAD selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi "Sangat kurang". Hasil analisis data historis menunjukkan bahwa proyeksi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.67.135.104. Sistem pemungutan yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki oleh Pemkot Tomohon, agar penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih efektif.

Kata kunci: pajak mineral, pendapatan asli daerah, efektivitas

ABSTRACT

Own-Source Revenue is a source of regional financial and funding of the government. One of the revenues comes from local tax, and that becomes one of the government of Tomohon city attention is Non Metallic Minerals Tax and Rocks. This study aims to determine the effectiveness and contribution of Non Metallic Minerals Tax and Rocks as the source of Tomohon City. The method of analysis that is used is a method of quantitative descriptive, that analyzing the data of target and realization receipts of Non Metallic Minerals Tax and Rocks in 2009 until 2013 by using the ration of effectiveness and contribution ratio. The results of research suggests that the effectiveness of the tax of nonmetallic-minerals and rocks in 2009, 2010, 2012, and 2013 ineffective, while in 2011 the level of its effectiveness meet the criteria effective. The contribution of the tax of nonmetallic minerals and rocks as a source of local revenue over the past five years is considered not maximally and included in the criteria for the contribution of "was mush less". The results of the analysis historical data show that the projection of tax receipts of Non Metallic Minerals Tax and Rocks Tomohon in 2014 is IDR 67.135.104. This system should be more attention and repaired by the government of Tomohon city so that the tax revenues of nonmetallic-minerals and rocks more effective.

Keywords: minerals tax, revenue, effectiveness

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penetapan sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah, membuat pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Terdapat dua jenis pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Komponen pajak daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Kota Tomohon adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C) seiring meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan dasar industri dan pembangunan pemukiman di kawasan Kota Tomohon. Kota Tomohon menyimpan kekayaan pertambangan non migas yaitu bahan-bahan mineral bukan logam dan batuan dengan kualitas yang baik, dan membantu dalam pengembangan Kota Tomohon, tetapi dalam hal penerimaan pajaknya kurang optimal.

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Meskipun banyak bahan mineral yang terkandung, penerimaan pajaknya kurang maksimal.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Efektivitas penerimaan dan upaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.
2. Kontribusi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pajak

Pengetian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda, namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai arti atau tujuan yang sama. Waluyo (2013:3) dalam bukunya, mengemukakan pendapat ahli yaitu Soemahamidjaja yang mengemukakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Mardiasmo (2011:1) dalam bukunya, mengemukakan pendapat ahli yaitu Soemitro yang mengemukakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2012:1) dalam bukunya, mengemukakan pendapat ahli yaitu Djajadiningrat yang mengemukakan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1,2), menyatakan Pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*
Artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulerend*
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Daerah

Mardiasmo (2011:12), Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Zuraida (2013:21), memberikan beberapa karakteristik pajak sebagai berikut:

1. pungutan secara paksa oleh daerah
2. yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung; dan
3. digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Jenis Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membedakan 2 jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok
2. Adapun jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Retoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Sugianto (2008:64), menjelaskan pendapatan asli daerah cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintahan daerah, PAD memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi di suatu kabupaten/kota, nilai PAD sangat bergantung pada *taxable capacity* atau kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

UU No. 32 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 58 menyatakan bahwa, Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 60 menyatakan bahwa, Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 59 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Efektivitas

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara *input* dan *output*. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Penelitian Terdahulu

Fitrayati dan Widowati (2014), dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Potensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bojonegoro pada periode penelitian tahun 2009-2013 adalah Rp. 602.751.120,00. Tingkat efektivitas berdasarkan potensi adalah sebesar 77,39% yang berarti kurang efektif. Persamaannya yaitu menggunakan metode analisis yang sama. Perbedaannya yaitu objek penelitiannya.

Setiawan (2009), dalam penelitian Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2008. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sudah melebihi 100% setiap tahun dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 0,42%. Persamaannya yaitu meneliti tentang analisis efektivitas pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c (pajak mineral bukan logam dan batuan). Perbedaannya yaitu objek penelitiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian ini melihat dari efektivitas dan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Noor (2014:14), data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Augustine dan Kristaung (2013:55), rancangan deskriptif adalah rancangan penelitian deskriptif berupaya menjelaskan variabel-variabel yang diteliti secara deskriptif tanpa mengkaji lebih jauh mengenai hubungan atau pengaruh antarvariabel yang diuji.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan selama 2 bulan meliputi kegiatan pengumpulan data dan literatur, pengolahan data, analisis data, hingga penulisan laporan dalam bentuk skripsi.

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*field research*), melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengambilan data yaitu pengambilan laporan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta data-data lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mengutip dari bukuliteratur, majalah, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio sebagai berikut :

1. Analisis Rasio Efektivitas

Besarnya peningkatan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = x \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan}}{\text{Target Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan}} 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut.

Tabel 1. Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

| Persentase | Kriteria |
|------------|----------------|
| > 100% | Sangat Efektif |
| 90 – 100% | Efektif |
| 80 – 90% | Cukup Efektif |
| 60 – 80 % | Kurang Efektif |
| < 60 % | Tidak Efektif |

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (Halim, dikutip dalam Ricart, (2013)

2. Analisis Rasio Kontribusi

Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = x \frac{\text{Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} 100\%$$

Dengan asumsi sebagai berikut.

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

| Persentase | Kriteria |
|--------------|---------------|
| 0,00% - 10% | Sangat Kurang |
| 10,10% - 20% | Kurang |
| 20,10% - 30% | Sedang |
| 30,10% - 40% | Cukup Baik |
| 40,10% - 50% | Baik |
| Di atas 50 % | Sangat Baik |

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Halim, dikutip dalam Ricart, (2013))

3. Analisis Data historis

Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data historis dengan cara:

1. Mencari Realisasi/Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (4) tahun terakhir.
2. Menghitung Kenaikan Realisasi Tiap Tahun.

$$TK = \frac{N(t) - N(t-s)}{N(t-s)} \times 100\%$$

Keterangan :

TK = Tahun yang bersangkutan

N(t) = Data realisasi/penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun bersangkutan

N(t-I) = Data realisasi/penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan satu tahun sebelumnya

3. Rata-rata Tingkat Kenaikan Realisasi

$$xTK = \frac{\sum TK}{N}$$

Keterangan :

xTK = Rata-rata tingkat kenaikan realisasi

$\sum TK$ = Jumlah kenaikan realisasi

N = Jumlah tahun

4. Menghitung Tingkat Kenaikan Real (TKR)

TKR = Rata-rata tingkat kenaikan realisasi – rata-rata tingkat kenaikan tariff

TKR = Kemampuan Pemerintah Kota Tomohon dalam merealisasikan target yang ditetapkan.

5. Menghitung Proyeksi Penerimaan Mineral bukan Logam dan Batuan Tahun 2009 – 2013 dengan menggunakan cara :

$$Pr(t) = \{(TKR + \text{kenaikan tariff}) + 100\% \} \times N(t-1)$$

Keterangan :

Pr(t) = Proyeksi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun yang bersangkutan

N(t-1) = Penerimaan atau realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan satu tahun sebelumnya

Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dengan pembaca, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas yang dimaksud adalah hubungan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi yang telah dicapai. Semakin besar realisasi, maka dapat dikatakan semakin efektif proses pemungutannya.
2. Kontribusi yang dimaksud adalah seberapa besar partisipasi dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon.

3. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimaksud adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara dalam hal ini terdiri dari Batu gunung/batu dasar, Pasir, dan Sirtu.
4. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang dimaksud oleh peneliti adalah pendapatan asli daerah Kota Tomohon. Variabel ini diukur dari jumlah pendapatan asli daerah dalam satuan rupiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon selama 5 (lima) Tahun Anggaran (2009-2013) dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Target dan Realisasi PAD Kota Tomohon Tahun 2009-2013

| Tahun Anggaran | Target (Rupiah) | Realisasi (Rupiah) | Prosentase (%) |
|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 2009 | 6.992.372.100 | 5.491.241.240 | 78,53 |
| 2010 | 7.137.372.100 | 5.713.312.995 | 80,05 |
| 2011 | 8.137.372.100 | 8.095.029.622 | 99,48 |
| 2012 | 11.051.454.725 | 11.241.635.125 | 101,72 |
| 2013 | 12.700.975.000 | 13.945.339.275 | 109,80 |

Sumber : DPPKBMD Kota Tomohon, 2014

Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 PAD Kota Tomohon belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu pada Tahun 2009 hanya mencapai 78,53% dari target Rp. 6.992.372.100, pada Tahun 2010 80,05% dari target Rp. 7.137.372.100. Pada tahun 2011 pencapaian 99,48% dari target Rp. 8.137.372.100 hampir memenuhi 100% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2012 prosentase pencapaiannya 101,72% yaitu melebihi target yang ditetapkan. Dan pada tahun 2013 prosentase pencapaiannya 109,80%, dari target Rp.12.700.975.000.

Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon

Berikut ini adalah data target dan realisasi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2009-2013

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan Kota Tomohon

| Tahun Anggaran | Target | Realisasi | Prosentase Efektivitas | Kriteria Efektivitas |
|----------------|-------------|------------|------------------------|----------------------|
| 2009 | 200.000.000 | 74.500.000 | 37,25 | Tidak Efektif |
| 2010 | 200.000.000 | 75.800.000 | 37,9 | Tidak Efektif |
| 2011 | 75.000.000 | 72.517.722 | 96,69 | Efektif |
| 2012 | 203.000.000 | 93.000.000 | 45,81 | Tidak Efektif |
| 2013 | 200.000.000 | 69.635.000 | 34,82 | Tidak Efektif |

Sumber : DPPKBMD Kota Tomohon, data diolah, 2014

Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon

Berikut ini adalah data realisasi PAD dan realisasi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2009-2013

Tabel 5. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber PAD Kota Tomohon Tahun 2009-2013

| Tahun Anggaran | Realisasi PAD | Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | Kontribusi (%) | Kriteria Kontribusi |
|----------------|----------------|--|----------------|---------------------|
| 2009 | 5.491.241.240 | 74.500.000 | 1,36 | Sangat kurang |
| 2010 | 5.713.312.995 | 75.800.000 | 1,33 | Sangat kurang |
| 2011 | 8.095.029.622 | 72.517.722 | 0,9 | Sangat kurang |
| 2012 | 11.241.635.125 | 93.000.000 | 0,83 | Sangat kurang |
| 2013 | 13.945.339.275 | 69.635.000 | 0,5 | Sangat kurang |
| Rata-rata | | | 0,98 | |

Sumber : DPPKBMD Kota Tomohon, data diolah, 2014

Proyeksi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon Berdasarkan Analisis Data Historis

Langkah-langkah yang dilakukan :

1. Data Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon

| Tahun | Realisasi |
|-------|------------|
| 2009 | 74.500.000 |
| 2010 | 75.800.000 |
| 2011 | 72.517.722 |
| 2012 | 93.000.000 |
| 2013 | 69.635.000 |

Sumber : DPPKBMD Kota Tomohon, 2014

2. Menghitung Kenaikan Realisasi Tiap Tahun

Tabel 7. Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon Tahun 2009-2013

| No | Tahun Anggaran | Prosentase Kenaikan (%) |
|----|----------------|-------------------------|
| 1 | 2009/2010 | 1,71 |
| 2 | 2010/2011 | -4,52 |
| 3 | 2011/2012 | 22,02 |
| 4 | 2012/2013 | -33,55 |

Sumber : Data diolah, 2014

$$\text{Tahun 2009/2010} = \frac{75.800.000 - 74.500.000}{75.800.000} \times 100 = 1,71 \%$$

$$\text{Tahun 2010/2011} = \frac{72.517.722 - 75.800.000}{72.517.722} \times 100 = -4,52 \%$$

$$\text{Tahun 2011/2012} = \frac{93.000.000 - 72.517.722}{93.000.000} \times 100 = 22,02\%$$

$$\text{Tahun 2012/2013} = \frac{69.635.000 - 93.000.000}{69.635.000} \times 100 = -33,55\%$$

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi kenaikan sebesar 1,71% pada tahun 2010, tahun 2011 mengalami penurunan sebesar -4,52%, dan pada tahun 2012 kembali mengalami kenaikan sebesar 22,02%. Kemudian pada tahun 2013, realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kembali mengalami penurunan sebesar -33,55%.

3. Menghitung Rata-rata Tingkat Kenaikan

$$xTK = \frac{1,71 + (-4,52) + 22,02 + (-33,55)}{4} = -3,59\%$$

4. Menghitung Tingkat Kenaikan Real (TKR)

$$-3,59\% - 0\% = -3,59\%$$

5. Menghitung Proyeksi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2014

$$2014 = (100\% + (-3,59\%)) \times 69.635.000 = 67.135.104$$

Berdasarkan hasil analisis perhitungan tersebut, maka dapat diketahui proyeksi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon Tahun 2014 sebesar Rp. 67.135.104

Menghitung Proyeksi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2015

$$\text{Tahun 2013/2014} = \frac{67.135.104 - 69.635.000}{67.135.104} \times 100 = -3,72\%$$

Menghitung Rata-rata tingkat kenaikan

$$xTK = \frac{1,71 + (-4,52) + 22,02 + (-33,55) + (-3,72)}{5} = -3,612\%$$

Menghitung Tingkat Kenaikan Real (TKR)

$$-3,612\% - 0\% = -3,612\%$$

Menghitung Proyeksi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2014

$$2015 = (100\% + (-3,612\%)) \times 67.135.104 = 64.710.184$$

Berdasarkan hasil analisis perhitungan tersebut, maka dapat diketahui proyeksi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon Tahun 2015 sebesar Rp. 64.710.184

Pembahasan

Analisis Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon

Analisis efektivitas erat kaitannya dengan target yang menjadi acuan dalam memungut pajak, sedangkan target erat kaitannya dengan potensi, dengan mengetahui potensi maka akan menjadi lebih tepat menentukan target yang tentunya akan berimbang pada realisasi yang tidak akan jauh dari perkiraan target. Analisis efektivitas yaitu perbandingan antara hasil realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan target realisasi penerimaan tahun berjalan. Tahun 2009, 2010, 2012, 2013 realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum mencapai target dengan kriteria “Tidak Efektif” yakni dengan

prosentase sebesar 37,25%, 37,90%, 45,81% dan 34,82%. Sedangkan pada tahun 2011 realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan kriteria “Efektif” yakni dengan prosentase sebesar 96,69%.

Analisis Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon

Analisis kontribusi yaitu perbandingan antara hasil realisasi penerimaan tahun berjalan atas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi merupakan analisis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi kontribusi Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai pemerintahannya sendiri. Kemampuan pembiayaan itu menunjukkan adanya kinerja keuangan yang positif yaitu kemandirian dalam membiayai kebutuhan daerah. Dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010 sebesar 1,33%, tahun 2011 sebesar 0,90% dan tahun 2012 sebesar 0,50%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu menyumbang 1,36%, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,50%. Berdasarkan kriteria penilaian kontribusi, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah masuk kriteria “Sangat kurang” dengan prosentase rata-rata 0,98%.

Analisis Proyeksi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon Berdasarkan Analisis Data Historis

Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terjadi kenaikan sebesar 1,71% pada tahun 2010, tahun 2011 mengalami penurunan sebesar -4,52%, dan pada tahun 2012 kembali mengalami kenaikan sebesar 22,02%. Kemudian pada tahun 2013, realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kembali mengalami penurunan sebesar -33,55%, dan untuk tahun 2014 sebesar -3,72%. Berdasarkan hasil analisis perhitungan, maka dapat diketahui proyeksi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon Tahun 2014 sebesar Rp. 67.135.104 dan tahun 2015 sebesar Rp. 64.710.184

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini :

1. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dinilai tidak efektif. Tahun 2009, 2010, 2012, dan 2013 tingkat efektivitas pada empat tahun itu dengan kriteria “tidak efektif” dan bahkan tidak memenuhi setengah dari target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2011 dapat dikatakan efektif. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2009-2013 tidak terus mengalami peningkatan melainkan berubah-ubah.
2. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah setiap tahun masing-masing dinilai sangat kecil. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2009 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2013. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi “Sangat kurang”. Hasil analisis diperoleh tingkat kontribusi rata-rata tidak mencapai satu persen dari prosentase.
3. Berdasarkan perhitungan analisis data historis, proyeksi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon pada tahun 2014 dan 2015 tidak jauh berbeda dengan hasil pada tahun sebelumnya.

Saran

Saran dalam penelitian ini :

1. Sistem pemungutan yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki agar penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih efektif.
2. Lebih ditingkatkan lagi fungsi kontrol pemerintah terhadap instansi terkait demi terciptanya kinerja yang lebih baik sehingga tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil yang memuaskan.
3. Sebaiknya dilaksanakan penyuluhan yang lebih intensif dan persuasif kepada Wajib Pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan memberikan sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

4. Dilaksanakan pendataan ulang Wajib Pajak secara lebih akurat agar penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat diperoleh secara maksimal dan meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon.
5. Dalam penentuan target hendaknya lebih akurat dan kompetitif disesuaikan dengan potensi wilayah tambang yang tersisa dan didukung oleh kinerja yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Augustine, Yvonne., Kristaung. R. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Fitrayati, Dhiah., Widowati. R. N. 2014. Analisis Efektivitas Potensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. Volume 2. No 3. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/9472/baca-artikel>. Diakses 12 Oktober 2014. Hal 1-10
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Noor, Juliansyah. 2014. *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*, PT Gramedia Widiasurana Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ricart, Hendrik. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 8 No. 3, September 2013 ISSN. 1907 – 9737. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/2711/2264>. Diakses 2 Desember 2014. Hal 40-50.
- Setiawan, Arif. 2009. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2008. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Zuraida, Ida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.